



STUDI KOMPARATIF ALIRAN BESAR METODE SUNNAH BIL-WUS'A AHMAD BIN HANBAL DAN METODE MASHLAHAH MURSALAH MALIK BIN ANAS DALAM METODOLOGI STUDI HUKUM ISLAM

Muhammad Yazidi Rahman

Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail : yazidirahman18@gmail.com

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

Islamic law has a complex and adaptive system, based on the Qur'an and Hadith as the main sources, and ijma and qiyas as complementary instruments to answer contemporary problems. In understanding and formulating Islamic law, there are two major schools of thought: the textualist school (Ahlul Hadith) and the rationalist school (Ahlur Ra'yi). The textualist school focuses on a literal understanding of the holy text, maintaining the authenticity of Islamic law as practiced during the time of the Prophet. Meanwhile, the rationalist school prioritizes reason and context in determining the law, making it more dynamic to adapt to modern challenges. The literature study research method is used to analyze the differences and similarities in the approaches of these two schools. The research was conducted by collecting relevant literature from various academic sources, analyzing the legal istinbath method applied, and identifying the strengths and challenges of each school. The results of the study show that the textualist school provides stability and loyalty to Islamic teachings, while the rationalist school offers flexibility in dealing with social change. The combination of these two approaches creates Islamic law that is strongly principled but remains relevant. This study emphasizes the importance of synergy between the textualist and rationalist approaches in answering the legal needs of Muslims in the modern era without ignoring its spiritual essence.

Keywords: Islamic law, textualist school, rationalist school.

Abstrak

Hukum Islam memiliki sistem yang kompleks dan adaptif, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta ijma dan qiyas sebagai instrumen pelengkap untuk menjawab persoalan kontemporer. Dalam memahami dan merumuskan hukum Islam, terdapat dua aliran besar: aliran tekstualis (Ahlul Hadis) dan aliran rasionalis (Ahlur Ra'yi). Aliran tekstualis berfokus pada pemahaman literal terhadap teks suci, menjaga keaslian hukum Islam seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi. Sementara itu, aliran rasionalis mengutamakan akal dan konteks dalam menetapkan hukum, menjadikannya lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan tantangan modern. Metode penelitian studi literatur digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pendekatan kedua aliran ini. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik, menganalisis metode istinbath hukum yang diterapkan, serta mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing aliran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran tekstualis memberikan

stabilitas dan kesetiaan terhadap ajaran Islam, sementara aliran rasionalis menawarkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan hukum Islam yang berprinsip kuat namun tetap relevan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendekatan tekstualis dan rasionalis dalam menjawab kebutuhan hukum umat Islam di era modern tanpa mengabaikan esensi spiritualnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, aliran tekstualis, aliran rasionalis.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai ajaran yang komprehensif disebut dalam Al-Qur'an dengan tiga istilah utama: din, millah, dan syari'ah. Istilah din (seperti dalam Q.S. Ali Imran/3:19) menggarisbawahi Islam sebagai panduan hidup yang sempurna dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebutan millah (seperti dalam Q.S. al-Nahl/16:123) menekankan Islam sebagai warisan jalan hidup Nabi Ibrahim a.s., menggambarkan kesinambungan ajaran tauhid yang bersifat universal. Sementara itu, istilah syari'ah (seperti dalam Q.S. al-Jatsiyah/45:18) menonjolkan sisi aturan dan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Ketiga istilah ini memberikan gambaran holistik mengenai Islam sebagai agama yang mengatur dan membimbing umat manusia. Sebagai din, millah, dan syari'ah, Islam mengemban amanah kepada umatnya, khususnya individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai Ahludz-Dzikri (ulama: Q.S. Al-Nahl/16:43). Ulama memiliki tanggung jawab untuk menegaskan keberadaan Islam sebagai jalan yang lurus (siratal mustaqim) yang membawa cahaya bagi umat manusia. Dua sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, menjadi pedoman yang terang benderang dalam menunjukkan jalan hidup yang benar, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan ketundukan kepada Allah. Dengan memadukan pandangan dari ketiga aspek ini, Islam memberikan kerangka hidup yang utuh bagi umatnya.

Para Ahludz-Dzikri, yakni ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, dari generasi ke generasi, dituntut untuk bersikap aktif dalam membimbing dan mengayomi umat manusia. Peran ini bertujuan membantu sesama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana diungkapkan dalam ajaran agama. Namun, dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang menciptakan berbagai masalah baru di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan keagamaan. Masalah-masalah ini

sering kali tidak memiliki ketentuan hukum yang eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, atau pendapat para sahabat Nabi saw. Oleh karena itu, keberadaan para ulama menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Untuk mengatasi tantangan ini, ilmu Ushul Fikih memberikan teori-teori seperti istinbath dan ijtihad yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru. Teori-teori ini memungkinkan ulama dari berbagai generasi dan negara untuk menggali hukum dengan metode yang sesuai dengan konteks zaman mereka. Dengan pendekatan ini, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW., tidak pernah terjadi kekosongan hukum terhadap permasalahan apa pun, kapan pun, dan di mana pun. Peran aktif para ulama dalam beristinbath dan berijtihad memberikan jaminan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat menjawab tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama.¹

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariat Islam, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dasar utama hukum Islam berasal dari Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan Hadis sebagai kumpulan sabda serta perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dalam penerapannya, hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip dasar dari hukum ini meliputi akhlak yang mulia, perlindungan hak asasi, dan penghormatan terhadap kehidupan sosial. Selain Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam juga menggunakan ijma (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum) sebagai sumber hukum tambahan. Dengan ini, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Misalnya, melalui qiyas, permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis dapat ditentukan hukumnya dengan menganalogikannya pada kasus serupa yang sudah ada. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), dan akhlak.²

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum ini digunakan untuk mengatur hubungan individu dengan Allah SWT, hubungan antarmanusia, hingga hubungan dengan alam semesta. Contohnya, dalam bidang ekonomi, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip perdagangan yang adil, larangan riba, dan sistem bagi hasil dalam investasi. Sementara itu, dalam hubungan sosial, hukum Islam menekankan pada pentingnya menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Secara praktis, penerapan hukum Islam berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang dianut. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, hukum Islam diterapkan sebagai hukum negara. Di negara lain, seperti Indonesia, hukum Islam diterapkan secara terbatas dalam ranah tertentu, misalnya hukum keluarga dan perbankan syariah. Meski demikian, hukum Islam tetap

¹Yodi Fitriadi Potabuga, *ANTROPOLOGI DALAM STUDI ISLAM*, (Jurnal Trasformatif, Vol. 4, No.1 April 2020), doi:10.23971/ta.v4i1.1807.

²Miftah Anshari, *TEORI-TEORI EKOLOGI, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM*, (*EJurnal Al Musthafa*, 2022), doi:10.62552/cjam.v2i1.28.

relevan sebagai pedoman moral dan etika bagi umat Muslim di seluruh dunia.³

Aliran besar dalam metodologi studi hukum Islam mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami, menafsirkan, dan merumuskan hukum Islam. Secara umum, terdapat dua aliran besar yang berkembang, yaitu aliran tekstualis (tradisional) dan aliran rasionalis (kontekstual). Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Aliran tekstualis cenderung menitikberatkan pada penafsiran literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama yang mengikuti aliran ini percaya bahwa kebenaran hukum Islam sudah terkandung secara eksplisit dalam teks suci, sehingga tugas manusia adalah memahaminya dengan setia tanpa menambahkan interpretasi yang terlalu luas. Pendekatan ini cocok digunakan dalam masalah-masalah yang memiliki dalil tegas dan jelas, seperti ibadah atau larangan tertentu. Namun, tantangan yang dihadapi aliran ini adalah kesulitannya untuk menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks.⁴

Sebaliknya, aliran rasionalis lebih menekankan pada kontekstualisasi hukum Islam. Pendekatan ini memanfaatkan akal dan logika untuk memahami maksud dari syariat dan bagaimana penerapannya bisa disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Para pendukung aliran ini berargumen bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan modern. Dengan demikian, *ijma* dan *qiyas* sering digunakan dalam metode ini untuk menghasilkan hukum yang relevan dan aplikatif. Contohnya, dalam isu kontemporer seperti teknologi keuangan, prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dengan analisis mendalam untuk menciptakan sistem yang sesuai syariat namun tetap relevan. Meski berbeda pendekatan, kedua aliran ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam upaya memahami hukum Islam. Aliran tekstualis memastikan bahwa hukum Islam tetap berlandaskan pada sumber aslinya, sementara aliran rasionalis membantu menjembatani kebutuhan hukum yang terus berkembang. Kombinasi dari kedua pendekatan ini menghasilkan hukum Islam yang tidak hanya kuat dalam prinsip, tetapi juga fleksibel dalam penerapan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kedalaman intelektual yang mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan esensi spiritualnya.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Aliran Besar Metode **Sunnah bil-Wus'ah Ahmad bin Hanbal** dan Metode **Mashlahah Mursalah Malik bin Anas** dalam Metodologi Studi Hukum Islam.

³Bach Yunof Candra, *Problematika Pendidikan Agama Islam*, (Journal ISTIGHNA, 2019), doi:10.33853/istighna.v1i1.21.

⁴Mubsin Aseri, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2018), doi:10.35931/aq.v0i0.57.

⁵Darmawati and Anggi Anggraini, *Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif*, (Jurnal Sulesana, 2018).

METODE

Metode penelitian studi literatur adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen, laporan, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami konsep atau fenomena tertentu berdasarkan data sekunder tanpa melakukan observasi langsung atau eksperimen. Penelitian ini sangat berguna untuk membangun landasan teori, menggali perspektif yang sudah ada, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, penelitian studi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti menentukan topik atau masalah penelitian yang ingin diangkat. Langkah ini penting untuk memastikan fokus penelitian dan membatasi cakupan sumber yang relevan. Setelah itu, dilakukan pencarian literatur menggunakan kata kunci yang sesuai melalui database akademik, perpustakaan, atau sumber terpercaya lainnya. Proses ini melibatkan pemilihan literatur yang relevan dan berkualitas untuk mendukung penelitian. Tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mensintesis literatur yang sudah dikumpulkan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aliran Besar dalam Metodologi Studi Hukum Islam

1. Aliran Ahlul Hadis (tradisional/traditionalism)

Ahmad Athiyatullah dalam kitabnya *al-Qamus al-Islami* memberikan definisi tentang Ahlul Hadis sebagai para fuqaha yang mendasarkan penetapan hukum-hukum syara secara eksklusif pada teks-teks hadis tanpa menggunakan qiyas, baik qiyas jali (analogi yang jelas) maupun qiyas khafi (analogi yang samar), selama mereka mendapatkan hadis.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Ahlul Hadis memiliki pendekatan literal dan konservatif dalam memahami hukum Islam, dengan menekankan pada kepatuhan penuh terhadap hadis sebagai sumber utama tanpa perlu melibatkan interpretasi akal atau analogi. Asywadie Syukur menambahkan bahwa aliran ini, yang dikenal dengan nama Ahlul Hadis atau disebut juga *L'ecole de la Traditionnelle*, hanya menetapkan suatu hukum berdasarkan makna lahiriah dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Mereka sangat membatasi penggunaan rasio atau akal dalam memahami dan menetapkan hukum. Aliran ini lebih mengutamakan ketaatan mutlak terhadap teks-teks suci tanpa memberikan ruang untuk interpretasi yang kompleks. Pendekatan seperti ini dianggap sebagai bentuk upaya menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh luar, terutama dari pemikiran yang berpotensi menyimpang. Pandangan ini mencerminkan perbedaan signifikan antara Ahlul Hadis dengan aliran-aliran lain yang lebih terbuka terhadap penggunaan rasio, seperti

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

⁷ Ahmad Athiyatullah, *Al-Qamus Al-Islami*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhiyyah al-Mishriyyah, 1936), Jilid I, h120.

Ahlur Ra'yi.

Sementara Ahlur Ra'yi menggunakan metode qiyas untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, Ahlul Hadis tetap berpegang teguh pada teks secara harfiah. Meski pendekatan ini dinilai membatasi fleksibilitas hukum Islam, Ahlul Hadis tetap dipandang sebagai penjaga otentisitas hadis dalam praktik hukum Islam.⁸

Ahlul Hadis dikenal muncul dan berpusat di wilayah Hijaz, yang dulu bernama Yatsrib dan sekarang dikenal sebagai Madinah. Oleh karena itu, mereka juga disebut sebagai Ahlul Hijaz atau Hijazi. Menurut Abd. al-Wahhab Khallaf, julukan ini diberikan karena ulama-ulama Hijaz terkenal dengan usaha mereka menghafal hadis-hadis serta fatwa-fatwa para sahabat Nabi. Dalam menetapkan hukum, mereka mendasarkan keputusan pada fatwa sahabat, susunan teks hadis, dan pendapat para sahabat tanpa meneliti lebih jauh tentang 'illat (sebab kausalitas) hukum. Pendekatan literal ini menunjukkan komitmen Ahlul Hadis terhadap teks-teks utama agama sebagai sumber hukum yang paling otoritatif.

T. M. Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* menjelaskan bahwa ketika para ulama Ahlul Hadis menghadapi suatu permasalahan, mereka mencari penyelesaiannya terlebih dahulu dalam Kitabullah (Al-Qur'an). Jika tidak menemukan solusi, mereka merujuk pada sunnah Rasulullah. Apabila sunnah yang ditemukan beragam dan tidak seragam, mereka memilih hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang paling terpercaya. Setelah itu, jika mereka tidak menemukan hadis yang relevan, mereka mencari pendapat sahabat Nabi sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Namun, jika pendapat sahabat pun tidak tersedia, Ahlul Hadis menggunakan metode ijtihad untuk menetapkan hukum. Dalam beberapa kasus, mereka memilih untuk tidak memberikan fatwa jika tidak yakin akan keabsahan hukum yang ditetapkan. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi dari Ahlul Hadis dalam menjaga otentisitas dan keabsahan hukum Islam, sekaligus menekankan keterbatasan peran akal dan analogi dalam menetapkan hukum dibandingkan dengan aliran lain yang lebih mengedepankan ijtihad dan rasio.

2. Aliran Ahlur Ra'yi (Rasionalis/Rationalism)

Ahlur Ra'yi, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Athiyyatullah dalam kitab *al-Qamus al-Islami*, adalah kelompok fuqaha yang mengutamakan daya nalar dalam menetapkan hukum syariat. Mereka menggunakan metode qiyas (analogi) sebagai dasar untuk memahami dan mengembangkan hukum, dengan membangun interpretasi dari hadis yang sesuai dengan hasil qiyas. Kelompok ini cenderung mendahulukan qiyas dibandingkan dengan hadis ahad, yang dianggap memiliki tingkat otoritas lebih rendah

⁸Nurhikmah, *MODERASI IMAM SYAFI' ANTARA AHLUL RA'YI DAN AHLUL HADIS*, Applied Microbiology and Biotechnology, 2014.

dibandingkan sumber-sumber lain dalam hierarki hukum Islam.

Dengan pendekatan ini, Ahlur Ra'yi menonjolkan peran akal dan logika dalam menetapkan hukum untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, ulama Ahlur Ra'yi tidak langsung menerima suatu hadis tanpa terlebih dahulu menguji kesesuaiannya dengan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang bersifat muhkam (tegas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan). Pendekatan kritis ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam menggunakan hadis sebagai landasan hukum, terutama ketika hadis tersebut memerlukan penafsiran lebih lanjut atau dianggap kurang jelas. Sikap ini mencerminkan prinsip bahwa nalar memiliki peran penting dalam memahami syariat, namun tetap harus berakar pada sumber utama hukum Islam. Asywadie Syukur menyebutkan bahwa aliran Ahlur Ra'yi dikenal sebagai *L'ecole de la Rationelle* karena pendekatannya yang sangat rasional dalam membahas hukum Islam. Kelompok ini lebih luas menggunakan rasio dalam interpretasi hukum dibandingkan dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar literal. Meskipun demikian, penggunaan rasio tersebut bukan berarti mengabaikan Al-Qur'an dan hadis, melainkan melengkapi kedua sumber tersebut dengan logika dan analisis kontekstual. Hal ini memungkinkan Ahlur Ra'yi untuk lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat yang dinamis.⁹

Aliran atau madrasah Ahlur Ra'yi berkembang dan berpusat di wilayah Irak, sehingga sering pula disebut sebagai Ahlul Irak atau Iraqi.¹⁰ Menurut Abd. Al-Wahhab Khallaf, ulama-ulama Irak mendapat julukan Ahlur Ra'yi karena metode mereka dalam menetapkan hukum menekankan pada penelusuran maksud-maksud syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Mereka berpegang pada pandangan bahwa semua hukum syariat memiliki sifat *ma'qul ma'na*, yaitu dapat ditelusuri maksudnya. Tujuan utama dari hukum-hukum tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan umum, sehingga setiap hukum saling terhubung dalam prinsip dan tujuan yang sama. Dengan pendekatan ini, mereka sering mengutamakan prinsip-prinsip kemaslahatan dan rasionalitas dalam penetapan hukum.

Salah satu ciri utama pendekatan Ahlur Ra'yi adalah kemampuan mereka untuk mentarjihkan (memilih yang lebih kuat) di antara hukum-hukum yang ada dan mengistinbathkan (menarik kesimpulan) hukum baru untuk kasus-kasus yang tidak memiliki nash (teks hukum) yang eksplisit. Meskipun begitu, mereka kadang-kadang tidak selalu memegang teguh nash berdasarkan makna literalnya. Sebaliknya, mereka mentarjihkan nash yang satu atas yang lain dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum syariat dan tujuan hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan fleksibilitas mereka dalam menghadapi dinamika persoalan hukum yang kompleks. Pendekatan ini

⁹Pemikiran Mazhab and others, 'Sejarah+Pemikiran+dan+Perkembangan+Mazhab+Malikiyah', *Islamic Education*, 1.1 (2023), pp. 67–89 <<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>>.

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), Cet. I, h 90.

menjadikan Ahlur Ra'yi berbeda dari aliran Ahlul Hadis, yang lebih fokus pada nash secara literal. Ahlur Ra'yi lebih condong menggunakan prinsip-prinsip rasional dalam memahami hukum, mengedepankan konteks dan tujuan syariat dalam memberikan solusi hukum. Dengan cara ini, mereka mampu menawarkan penafsiran hukum yang relevan untuk kondisi masyarakat yang beragam dan terus berubah, sembari tetap berpegang pada esensi kemaslahatan umum sebagai inti dari syariat Islam.¹¹

Ahlur Ra'yi, berdasarkan pengertian dan penjelasan yang ada, adalah kelompok ulama yang mengutamakan penggunaan nalar dalam menganalisis suatu masalah, tanpa bergantung terlebih dahulu pada upaya mencari hadis yang dapat menjadi penjelasan bagi ayat tertentu. Mereka cenderung fokus pada memahami 'illat (sebab hukum) yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan keadaan masyarakat yang ada. Pendekatan ini memungkinkan Ahlur Ra'yi untuk memberikan solusi hukum yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, tanpa harus terikat secara ketat pada praktik literal sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Sebagai contoh, dalam konteks modern, terdapat perbedaan antara Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi dalam memahami praktik adzan. Aliran Ahlul Hadis berpegang pada riwayat bahwa Bilal dan Ummi Maktum, dua muazzin pada masa Nabi Muhammad saw., memalingkan badan ke arah kanan saat mengucapkan hayya 'alash-shalah dan ke arah kiri saat mengucapkan hayya 'alal-falah. Mereka berpendapat bahwa praktik ini seharusnya diterapkan secara harfiah, termasuk oleh muazzin di Indonesia. Pendapat ini, misalnya, dianut oleh anggota organisasi Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, Ahlur Ra'yi memandang bahwa pemalingan badan selama adzan bukanlah suatu keharusan. Mereka berargumen bahwa praktik tersebut dapat disesuaikan dengan konteks dan tidak harus diterapkan di luar kondisi yang sama persis dengan zaman Nabi saw. Pandangan ini mencerminkan pendekatan Ahlur Ra'yi yang lebih mengedepankan fleksibilitas dan relevansi hukum dengan situasi modern, sekaligus menunjukkan perbedaan metodologi antara kedua aliran tersebut dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

Aliran Ahlur Ra'yi memiliki pandangan yang kontekstual terkait praktik adzan. Mereka menilai bahwa pemalingan badan ke arah kanan dan kiri yang dilakukan oleh Bilal dan Ummi Maktum pada masa Nabi saw. bukanlah suatu ritual keagamaan yang mutlak, melainkan merupakan strategi praktis untuk memastikan bahwa seluruh warga di sekitar masjid, khususnya yang berada di utara dan selatan, dapat mendengar panggilan adzan dengan jelas.

Pada masa itu, tanpa adanya alat penguat suara, memalingkan badan selama

¹¹Nurul Izatil Hasanah Murni Utami, Noor Hafizah, *Mazhab Hanafiah Dan Perkembangannya: Sejarah Dan Peta Pemikiran*, (*Journal Islamic Education*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023), h 21-35 <<https://maryamsjahtera.com/index.php/Education/article/view/166>>.

adzan menjadi solusi efektif untuk menyebarkan suara ke berbagai arah, sehingga warga dapat terbangun dan bersiap untuk shalat. Namun, Ahlur Ra'yi menekankan bahwa situasi pada zaman modern telah berbeda secara signifikan. Dengan tersedianya alat pengeras suara yang canggih, suara adzan dapat menjangkau jarak yang jauh tanpa memerlukan gerakan fisik tambahan dari muadzin. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya sound system, seorang muadzin cukup menghadap ke satu arah, misalnya ke kiblat (barat di Indonesia), dan suaranya tetap akan terdengar dengan baik oleh seluruh jamaah di berbagai penjuru. Hal ini membuat praktik memalingkan badan selama adzan dianggap tidak lagi relevan dalam konteks modern. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Ahlur Ra'yi dalam menafsirkan hukum berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan. Mereka berusaha memahami maksud di balik praktik masa lampau, lalu menyesuaikannya dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Pandangan ini memperlihatkan bagaimana penggunaan nalar dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dapat mempermudah pelaksanaan ajaran agama tanpa mengurangi esensi ibadah itu sendiri.

Kelebihan dan Kekurangan Aliran Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi

Perbandingan antara Aliran Ahlul Hadis dan Aliran Ahlur Ra'yi adalah sebagai berikut:

Aspek	Aliran Ahlul Hadis	Aliran Ahlur Ra'yi
Definisi	Fukaha yang menetapkan hukum berdasarkan hadis dan nas, tanpa menggunakan qiyas jika terdapat hadis.	Fukaha yang menetapkan hukum berdasarkan nalar dan qiyas, sering mendahulukan logika daripada hadis ahad.
Sumber Hukum	1. Al-Qur'an 2. Hadis 3. Pendapat sahabat 4. Ijtihad (jika tidak ada nas dan pendapat sahabat).	1. Al-Qur'an (muhkam) 2. Hadis (dengan pertimbangan rasional) 3. Qiyas dan istinbath hukum.
Karakteristik Pemikiran	Lebih tekstual dan literal; memprioritaskan lafaz hadis dan nas.	Lebih rasional; mendalami illat hukum dan menyesuaikan dengan konteks kemaslahatan masyarakat.
Pusat	Hijaz (Madinah).	Irak.

Kemunculan		
Metode Penetapan Hukum	Berdasarkan lafaz ayat atau hadis tanpa mempertimbangkan illat hukum secara mendalam.	Menelusuri illat hukum dan menyelami konteks sosial untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan pada Hadis	Menggunakan hadis sesuai lafaznya; memilih periwayat yang lebih utama jika terdapat perbedaan.	Menggunakan hadis dengan pendekatan rasional; kadang lebih mengutamakan qiyas daripada hadis ahad.
Contoh Pemikiran	Mempraktikkan adzan sesuai riwayat Bilal dan Ummi Maktum, seperti memalingkan badan ke arah tertentu.	Mengabaikan praktik memalingkan badan saat adzan karena sudah ada teknologi pengeras suara.
Pandangan terhadap Illat Hukum	Tidak terlalu memperhatikan illat hukum; fokus pada teks.	Menggali illat hukum untuk memastikan relevansi dengan kondisi masyarakat.
Ciri Utama	Tradisionalis, berhenti pada nas dan cenderung membatasi penggunaan akal.	Rasionalis, mendahulukan akal untuk memahami maksud dan tujuan hukum syara.

Aliran Ahlul Hadis memiliki kelebihan yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan pemahaman serta praktik keagamaan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw., sahabat, dan tabi'in. Kelebihan utama dari aliran ini adalah kesetiaan terhadap hadis sebagai sumber utama hukum dan pedoman kehidupan, yang memungkinkan umat Islam untuk tetap dapat mengetahui dan mengikuti praktik serta ajaran yang telah diterapkan pada masa awal perkembangan Islam. Keterpeliharaan paham dan praktik ini memberi umat Islam nilai-nilai historis yang berharga, memberikan mereka panduan yang jelas tentang bagaimana cara hidup yang diterima dan diterapkan oleh generasi pertama umat Islam. Hal ini memberikan rasa kesinambungan antara masa lalu dan sekarang, menciptakan stabilitas dalam pengamalan agama. Namun, meskipun memiliki kelebihan dalam melestarikan ajaran klasik Islam, kekurangan dari aliran Ahlul Hadis adalah ketidakmampuannya untuk menghadirkan dinamika dan perkembangan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Karena terlalu ketat dalam mengikuti teks hadis, aliran ini sering kali gagal untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam terhadap konteks baru yang muncul akibat perubahan zaman. Dengan mengedepankan

praktik yang sudah mapan pada masa lalu tanpa cukup fleksibilitas, aliran ini terkadang mengabaikan kemungkinan untuk mengeksplorasi pemahaman baru yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Sebaliknya, Aliran Ahlur Ra'yi dikenal karena kemampuannya untuk menghadirkan dan mengaktualisasikan karakter dinamis Islam, yang memungkinkan agama ini tetap relevan di setiap zaman, termasuk di era modern. Ahlur Ra'yi memberikan ruang bagi penalaran dan ijtihad, menjadikan agama Islam lebih adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini membuat Islam lebih diterima oleh berbagai kalangan, karena ia mampu menanggapi masalah-masalah kontemporer dengan cara yang lebih rasional dan kontekstual. Namun, kekurangan dari pendekatan ini adalah potensinya untuk menganalisis agama secara berlebihan, yang dapat melampaui batas-batas metodologi yang telah disepakati oleh ulama. Pendekatan ini kadang-kadang berisiko meremehkan nas-nas al-Qur'an dan hadis, yang dapat membuat pemahaman agama terjerumus ke dalam sekularisme atau pandangan yang mengabaikan dasar-dasar ajaran Islam.

B. Aliran Ahlul Hadis (Tradisionalisme) Metode Sunnah bil-Wus'a Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh utama dalam Aliran Ahlul Hadis, dikenal dengan pendekatannya yang sangat konservatif dalam menginterpretasikan hukum Islam. Dalam metodologinya, ia menekankan pentingnya hadis sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hadis yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan adalah pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Menurutnya, penggunaan akal atau rasio harus diminimalisir dalam menetapkan hukum-hukum syariat, karena bagi Ahmad, hukum Islam telah sepenuhnya tercakup dalam nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Setiap persoalan agama seharusnya diselesaikan dengan merujuk langsung pada teks-teks tersebut. Metode Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan istilah "Sunnah bil-Wus'a", berarti bahwa ia lebih memilih mengikuti sunnah (ajaran Nabi Muhammad saw.) dalam segala aspek, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, tanpa melibatkan banyak ijtihad atau penafsiran yang berasal dari pemikiran rasional manusia. Dalam pandangan Ahmad, penafsiran atau perenungan yang lebih bebas terhadap teks-teks agama berpotensi menyimpang dari ajaran asli. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mengandalkan hadis-hadis yang sahih tanpa memperkenalkan elemen-elemen baru yang mungkin lahir dari interpretasi pribadi. Namun, metode ini tidak berarti bahwa Ahmad bin Hanbal menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad atau penalaran dalam situasi yang sangat terbatas. Ia masih mengakui bahwa dalam beberapa kasus yang tidak ditemukan nash atau hadis yang jelas, para ulama bisa menggunakan ijtihad, tetapi tetap dengan ketat mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.¹²

¹²Anita Puji Astutik, *Buku Ajar Metodologi Studi Islam Dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*, (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018), doi:10.21070/2018/978-602-5914-30-0.

Dalam hal ini, penggunaan akal masih dibolehkan, tetapi harus berada dalam batas yang ketat, tidak melebihi teks-teks yang telah ditetapkan. Metode ini mengundang perdebatan di kalangan para ulama dan pengikutnya. Banyak yang memuji keteguhan Ahmad bin Hanbal dalam menjaga kesucian ajaran Islam, karena ia menekankan pentingnya mengikuti ajaran Nabi saw. secara langsung dan setia pada warisan para sahabat. Namun, di sisi lain, ada yang menganggap bahwa pendekatan ini terlalu kaku dan tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan kontemporer. Terlepas dari kritik tersebut, metode Sunnah bil-Wus'a Ahmad bin Hanbal tetap dihormati sebagai salah satu landasan penting dalam pemahaman hukum Islam yang sangat menghargai ketelitian dan keautentikan sumber-sumber ajaran agama.

Aliran Ahlul Hadis (Tradisionalisme) dengan metode Sunnah bil-Wus'a yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hanbal, sangat menekankan pada otoritas hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, meskipun hanya sedikit menggunakan akal dan ijtihad. Dalam konteks hukum di Indonesia, pendekatan ini berpengaruh pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih tekstual dan konservatif, yang mengutamakan pemahaman hadis sahih sebagai pedoman hidup umat Islam. Pengaruhnya terlihat dalam beberapa praktik hukum Islam, seperti hukum keluarga, hukum warisan, serta pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa, yang berpegang pada riwayat hadis-hadis yang diterima dari generasi sahabat dan tabi'in tanpa terlalu mengandalkan interpretasi atau analisis rasional.

Metode Sunnah bil-Wus'a cenderung berpegang pada hadis sebagai hukum yang sudah final dan tidak banyak membuka ruang bagi perubahan atau penyesuaian terhadap konteks zaman yang terus berkembang. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang lebih cenderung mengikuti aliran Ahlul Hadis, seperti pada organisasi-organisasi Islam tertentu, cenderung menolak interpretasi hukum yang terlalu leluasa atau berpandangan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, dalam masalah hukum pernikahan atau warisan, seringkali hukum yang diterima adalah yang sudah ada dalam hadis, tanpa mengutamakan musyawarah atau pendapat rasional yang lebih kontemporer. Namun, dalam praktiknya, metode Sunnah bil-Wus'a Ahmad bin Hanbal menghadapi tantangan besar di Indonesia yang plural dan dinamis. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan budaya musyawarah dan konsensus lebih sulit menerima metode yang terlalu kaku dan tekstual ini. Di sisi lain, keberadaan hukum positif Indonesia yang mengakomodasi pluralitas agama dan budaya juga memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam yang lebih moderat dan kontekstual. Oleh karena itu, meskipun metode ini berperan penting dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat Muslim, aplikasinya di Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan hukum yang lebih adaptif dan inklusif.

C. Aliran Ahlur Ra`yi (Rasionalisme) Metode Mashlahah Mursalah Malik bin Anas

Metode Mashlahah Mursalah yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas

merupakan salah satu pendekatan penting dalam aliran Ahlur Ra`yi (rasionalisme), yang lebih mengutamakan penggunaan akal dan pertimbangan maslahat (kemaslahatan) dalam menetapkan hukum. Metode ini berfokus pada penilaian maslahat yang tidak secara langsung tercantum dalam teks-teks syariah (Al-Qur'an dan hadis), namun dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

Dalam Mashlahah Mursalah, ulama berusaha untuk menemukan solusi hukum yang mengutamakan manfaat masyarakat dan menghindari kemudharatan, bahkan jika solusi tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam teks-teks keagamaan. Di Indonesia, metode Mashlahah Mursalah berpengaruh dalam penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya yang plural. Misalnya, dalam masalah-masalah yang tidak memiliki nash (teks) yang jelas, seperti isu-isu kontemporer terkait ekonomi, sosial, dan politik, ulama atau pengambil kebijakan sering kali menggunakan prinsip maslahat untuk mencapai keputusan yang dianggap memberikan manfaat terbesar bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan hukum-hukum yang terkait dengan modernisasi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, meskipun tidak ada teks langsung dalam Al-Qur'an atau hadis yang membahas masalah tersebut. Namun, meskipun metode Mashlahah Mursalah memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tantangan utama dalam penerapannya adalah memastikan bahwa penilaian maslahat tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan tidak disalahgunakan untuk menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Di Indonesia, keberagaman interpretasi terhadap kemaslahatan dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kebijakan hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai pandangan dan mazhab yang ada, yang mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai apa yang dianggap sebagai maslahat dan bagaimana cara mencapainya.

Metode Mashlahah Mursalah yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas merupakan salah satu pendekatan dalam aliran Ahlur Ra`yi (rasionalisme) yang mengutamakan pertimbangan maslahat atau kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum, meskipun tidak didasarkan pada teks langsung dari Al-Qur'an atau hadis. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, yakni mengutamakan kesejahteraan umum dan menghindari kerugian atau mudarat. Dalam konteks Indonesia, metode ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan langsung dalam teks-teks klasik. Misalnya, dalam kebijakan publik atau hukum yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan teknologi, prinsip Mashlahah Mursalah dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dengan kebutuhan zaman tanpa menyalahi

prinsip dasar syariah.¹³

Di Indonesia, penerapan metode Mashlahah Mursalah sering terlihat dalam pengambilan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan umat Islam dan masyarakat luas. Salah satu contoh nyata adalah dalam penyusunan kebijakan ekonomi syariah, seperti pengembangan perbankan syariah dan asuransi syariah, yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi diyakini dapat membawa kemaslahatan besar bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, di mana prinsip maslahat digunakan untuk menentukan kebijakan yang bisa membawa manfaat lebih besar, seperti pendidikan yang menggabungkan antara ilmu umum dan agama. Namun, meskipun memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks-teks agama, penerapan metode Mashlahah Mursalah di Indonesia tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah interpretasi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan maslahat itu sendiri. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa suatu kebijakan dianggap membawa maslahat, sementara yang lain bisa melihatnya sebagai keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip ini selalu berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam Islam dan tidak terjebak pada pemahaman yang sempit atau terlalu subjektif dalam menilai kemaslahatan.

PENUTUP

Simpulan

Aliran Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Aliran Ahlul Hadis berpegang teguh pada nas-nas Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang literal dan tekstual, sehingga lebih konservatif dan menjaga kelestarian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sementara itu, Aliran Ahlur Ra'yi lebih mengutamakan penggunaan akal dan qiyas dalam memahami hukum syara, sehingga mampu menyesuaikan hukum Islam dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun keduanya memiliki kelebihan, masing-masing juga menghadapi tantangan, seperti kecenderungan statis pada Ahlul Hadis dan potensi analisis liar pada Ahlur Ra'yi.

Saran

Dalam penerapan hukum Islam, diperlukan keseimbangan antara pendekatan tekstual dan rasional agar ajaran Islam tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Ulama

¹³Nursantri Yanti, *KONSEP MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, (Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam, 2022), doi:10.30821/se.v8i2.13832.

dan pemikir Islam sebaiknya menggali kelebihan dari kedua aliran ini untuk menghasilkan keputusan hukum yang dapat menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern secara fleksibel dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. (2022). Teori-teori ekologi, psikologi, dan sosiologi untuk menciptakan lingkungan pendidikan Islam. *EJurnal Al Musthafa*. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i1.28>
- Aseri, M. (2018). Politik hukum Islam di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Ash-Shiddieqy, H. (1971). *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam* (Cet. 1). Jakarta: Bulan Bintang.
- Astutik, A. P. (2018). *Buku ajar metodologi studi Islam dan kajian Islam kontemporer perspektif insider/outsider*. Jawa Timur: UMSIDA Press. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-30-0>
- Athiyyatullah, A. (1936). *Al-Qamus Al-Islami* (Jilid 1). Kairo: Maktabah al-Nahdhiyyah al-Mishriyyah.
- Candra, B. Y. (2019). Problematika pendidikan agama Islam. *Journal ISTIGHNA*. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.21>
- Darmawati, & Anggraini, A. (2018). Hubungan hukum Islam dengan hukum positif. *Jurnal Sulesana*.
- Murni, U., Noor, H., & Nurul, I. H. (2023). Mazhab Hanafiah dan perkembangannya: Sejarah dan peta pemikiran. *Journal Islamic Education*, 1(2), 21–35. Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/166>
- Nurhikmah. (2014). Moderasi Imam Syafi'i antara Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. *Applied Microbiology and Biotechnology*.
- Pemikiran Mazhab, et al. (2023). Sejarah pemikiran dan perkembangan mazhab Malikiyah. *Islamic Education*, 1(1), 67–89. Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>
- Potabuga, Y. F. (2020). Antropologi dalam studi Islam. *Jurnal Trasformatif*, 4(1), April. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah perspektif ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>